



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Said Santoso alias Said Bin Sutopo  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Nopember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal :  
Agama : Jl. Tanjung Pura 1 Rt. 21 No. 47 Kel. Telaga Sari Kec.  
Pekerjaan : Balikpapan Kota Kota Balikpapan.  
Islam.  
Wiraswasta

Terdakwa Said Santoso alias Said Bin Sutopo ditahan dalam tahanan rutan oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019  
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Said Santoso Alias Said Bin Sutopo bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat**

**(1) Ke-1 KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa Said Santoso Alias Said Bin Sutopo dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019,
- 5 (lima) lembar print out chatting WhatsApp (wa) dari Nomor +6281254939708 tertanggal 8 Agustus 2019,
- 7 (tujuh) lembar print out chatting WhatsApp (wa) dari Yanto PT.Dinar tertanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019 (invoice palsu),
- 1 (satu) lembar surat jalan (delivery order) DA 8310 EF No SJ.138/DO/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar surat jalan (delivery order) DA 8310 ZB No SJ.139/DO/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2019,
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 9 Agustus 2019.

**Terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam

**Dikembalikan kepada penyidik Polsek Banjarbaru Kota untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Herianto Alias Anto**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Said Santoso Alias Said Bin Sutopo bersama-sama dengan Muhammad Herianto Alias Anto Alias Julak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rudi Alias Amat (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar Pukul 15.49 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bank BCA cabang Banjarbaru Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 08 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 wita Rudi Alias Amat (DPO), memberikan nomor Handphone saksi Untung Syahrudin, yang merupakan Manager PT. Naga Sakti Asia kepada Muhammad Herianto Alias Anto (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Muhammad Herianto Alias Anto yang saat itu sedang menjalani hukuman di Rutan Samarinda, lalu menelpon saksi Untung Syahrudin, dimana saat itu Muhammad Herianto Alias Anto mengaku bekerja di PT. Pelita Petroleum dan menawarkan minyak solar yang harganya lebih murah dari harga pasaran kepada saksi Untung Syahrudin. Kemudian saksi Untung Syahrudin memberikan nomor Handphone admin PT. Naga Sakti Asia, yakni saksi Risda Ratna Dilla Novia.

Bahwa selanjutnya Muhammad Herianto Alias Anto menyuruh Terdakwa yang saat itu juga sedang menjalani hukuman di Rutan Samarinda bersama dengan Muhammad Herianto Alias Anto untuk menghubungi saksi Risda Dilla Novia. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Risda Ratna Dilla Novia melalui chat Whats Up dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik PT. Pelita Petroleum yang merupakan perusahaan bergerak dibidang penjualan minyak

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar, menawarkan minyak solar dengan harga yang lebih murah dari pasaran, yakni minyak solar sebanyak 2 (dua) mobil atau 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), oleh karena harganya lebih murah sehingga PT. Naga Sakti Asia melalui saksi Risda Ratna Dilla Novia sepakat untuk membeli solar tersebut. Bahwa setelah saksi Risda Dilla Novia sepakat untuk membeli solar tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman solar atau Invoice melalui chat Whats Up ke Handphone milik saksi Risda Ratna Dilla Novia, dimana bukti pengiriman atau Invoice tersebut adalah palsu yang dibuat atau diedit oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa solar tersebut sudah dalam proses pengiriman ke PT. Naga Sakti Asia, lalu Terdakwa dan Muhammad Herianto Alias Anto mendesak agar saksi Risda Ratna Dilla Novia segera mentransfer uang pembelian solar tersebut.

Bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan solar tersebut sudah dalam proses pengiriman dan telah mengirimkan bukti pengiriman solar atau Invoice sehingga saksi Risda Ratna Dilla Novia melakukan pembayaran atas pembelian solar tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor rekening 8110545585 atas nama Nor Suwarsih sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), selanjutnya saksi Risda Ratna Dilla Novia mengirimkan bukti transfer tersebut melalui chat Whats Up kepada Terdakwa. Bahwa setelah uang tersebut ditransfer kemudian Terdakwa dan Muhammad Herianto atau Anto langsung menonaktifkan Handphonenya. Bahwa selanjutnya Rudi Alias Amat (DPO) mengambil uang tersebut dari rekening BCA atas nama Nor Suwarsih dan membagi uang tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari didalam Rutan Samarinda, Muhammad Herianto Alias Anto mendapatkan bagian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya dimiliki oleh Rudi Alias Amat (DPO).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Herianto Alias Anto yang saat itu sedang menjalani hukuman dirutan Samarinda mengaku sebagai pemilik PT.Pelita Petroleum dan menjual solar dengan harga yang lebih murah agar saksi Untung Syahrudin dan saksi Risda Ratna Dilla Novia merasa yakin dan mau membeli solar dari Terdakwa dan Muhammad Herianto. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti Pengiriman solar atau Invoice palsu yang dibuat atau diedit oleh Terdakwa untuk meyakinkan saksi Risda Ratna Dilla Novia agar segera mentransfer uang sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut. Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Naga Sakti Asia mengalami kerugian sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risda Ratna Dilla Novia., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan di tempat kerja saksi yaitu di PT.Naga Sakti Asia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin di PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di jalan Kenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 Rw 09 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan dan melakukan pembelian solar untuk keperluan perusahaan di wilayah Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 sekitar jam 15.49 Wita di Bank BCA Cabang Banjarbaru Kel.Loktabat Utara Kel.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 14.30 Wita rekan Terdakwa yang mengaku bernama Anto dan mengaku bekerja di PT. Dinar Putra Mandiri menelpon sdr. Untung yang merupakan Manager PT.Naga Sakti Asia untuk menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga sdr. Untung memberi nomor handphone saksi kepada Anto untuk penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi berkomunikasi melalui Chatting WhatsApp dengan Terdakwa atas suruhan Anto, dalam chatting saksi dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa menawarkan minyak solar dalam dua mobil tangki atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, dan Terdakwa mengatakan mempunyai perusahaan minyak solar yaitu PT.Pelita Petroleum padahal perusahaan tersebut milik orang lain, setelah beberapa kali saksi dan Terdakwa melakukan Chat WhatsApp, akhirnya pihak

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Naga Sakti Asia mau membeli minyak solar kepada Terdakwa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui WhatsApp apakah minyak solar sudah dikirim, kemudian Terdakwa jawab sedang menuju lokasi, kemudian Terdakwa juga mengirim lewat WhatsApp kepada saksi surat invoice yang ternyata invoice palsu, pada tanggal 9 Agustus 2019 jam 12.58 Wita, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening di invoice palsu tersebut yaitu nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, setelah itu Terdakwa terus mendesak saksi supaya uang pembayaran solar segera di transfer, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi siapa yang melakukan transfer di Bank BCA, lalu saksi jawab yang melakukan transfer di Bank BCA adalah saksi Nor Indah dan saksi Rofiq (keuangan PT.Naga Sakti Asia), setelah uang pembayaran solar tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, kemudian saksi mengirim bukti setoran Bank BCA melalui WhatsApp ke handphone Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui uang tersebut telah di transfer kemudian Terdakwa mematikan handphone dan tidak bisa dihubungi lagi, kemudian saksi dan saksi Nor Indah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa membuat PT.Naga Sakti Asia menderita kerugian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nor Indah Ambarwati., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan di tempat kerja saksi yaitu di PT.Naga Sakti Asia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Keuangan di PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di jalan Kenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 Rw 09 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan tugas dan tanggung jawab mentransfer pembayaran kepada suplayer (penjual), dan pencairan dana perusahaan PT.Naga Sakti Asia;
- Bahwa saksi mengetahui awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 14.30 Wita rekan Terdakwa yang mengaku bernama Anto dan mengaku bekerja di PT. Dinar Putra Mandiri menelpon sdr. Untung yang merupakan Manager PT.Naga Sakti Asia untuk menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga sdr. Untung memberi nomor handphone saksi Risda kepada saksi Anto untuk penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi Risda berkomunikasi melalui Chatting WhatsApp dengan Terdakwa atas suruhan saksi Anto, dalam chatting saksi Risda dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa menawarkan minyak solar dalam dua mobil tangki atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, dan Terdakwa mengatakan mempunyai perusahaan minyak solar yaitu PT.Pelita Petroleum padahal perusahaan tersebut milik orang lain, setelah beberapa kali saksi Risda dan Terdakwa melakukan Chat WhatsApp, akhirnya pihak PT.Naga Sakti Asia mau membeli minyak solar kepada Terdakwa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Risda menanyakan kepada Terdakwa melalui WhatsApp apakah minyak solar sudah dikirim, kemudian Terdakwa jawab sedang menuju lokasi, kemudian Terdakwa juga mengirim lewat WhatsApp kepada saksi Risda surat invoice yang ternyata invoice palsu, pada tanggal 9 Agustus 2019 jam 12.58 Wita, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Risda untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening di invoice palsu tersebut yaitu nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, setelah itu Terdakwa terus mendesak saksi Risda supaya uang pembayaran solar segera di transfer, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Risda siapa yang melakukan transfer di Bank BCA, lalu saksi jawab yang melakukan transfer di Bank BCA adalah saksi dan saksi Rofiq (keuangan PT.Naga Sakti Asia), setelah uang pembayaran solar

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, kemudian saksi Risda mengirim bukti setoran Bank BCA melalui WhatsApp ke handphone Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui uang tersebut telah di transfer kemudian Terdakwa mematikan handphone dan tidak bisa dihubungi lagi, lalu tidak lama kemudian saksi Risda (Admin perusahaan) mendatangi saksi keruangan saksi meminta memblokir atau membatalkan transaksi pembayaran solar nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, karena dugaan ada penipuan terhadap PT.Naga Sakti Asia, kemudian saksi menghubungi pihak bank BCA Banjarbaru, namun pihak BCA tidak bisa melakukan pembatalan karena transaksi sudah berhasil, kemudian saksi beritahu hal tersebut kepada saksi Risda bahwa tidak bisa di blokir, kemudian saksi Risda nelpn saudara Untung selaku Site Manajer PT.Naga Sakti Asia wilayah Kintap Kab.Tanah Laut memberitahukan bahwa transaksi pembayaran solar tersebut tidak bisa dibatalkan, kemudian saksi coba telepon kembali CS BCA untuk mengecek nomor rekening atas nama NOK SUWARSIH nomor rekening 8110545585, namun pihak CS menyuruh untuk menghubungi halo BCA untuk memproses nomor rekening tersebut, kemudian saksi menghubungi halo BCA untuk proses blokir namun saksi disuruh melengkapi data, termasuk untuk segera melaporkan hal tersebut ke Polisi, kemudian saksi dan saksi Risda melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa membuat PT.Naga Sakti Asia menderita kerugian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rofiq Perdana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penipuan di tempat kerja saksi yaitu di PT.Naga Sakti Asia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Keuangan di PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di jalan Kenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 Rw 09 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan tugas dan tanggung jawab mentransfer pembayaran kepada suplayer (penjual), dan pencairan dana perusahaan PT.Naga Sakti Asia;
- Bahwa saksi mengetahui awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 14.30 Wita rekan Terdakwa yang mengaku bernama Anto dan mengaku bekerja di PT. Dinar Putra Mandiri menelpon sdr. Untung yang merupakan Manager PT.Naga Sakti Asia untuk menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga sdr. Untung memberi nomor handphone saksi Risda kepada saksi Anto untuk penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi Risda berkomunikasi melalui Chatting WhatsApp dengan Terdakwa atas suruhan saksi Anto, dalam chatting saksi Risda dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa menawarkan minyak solar dalam dua mobil tangki atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, dan Terdakwa mengatakan mempunyai perusahaan minyak solar yaitu PT.Pelita Petroleum padahal perusahaan tersebut milik orang lain, setelah beberapa kali saksi Risda dan Terdakwa melakukan Chat WhatsApp, akhirnya pihak PT.Naga Sakti Asia mau membeli minyak solar kepada Terdakwa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Risda menanyakan kepada Terdakwa melalui WhatsApp apakah minyak solar sudah dikirim, kemudian Terdakwa jawab sedang menuju lokasi, kemudian Terdakwa juga mengirim lewat WhatsApp kepada saksi Risda surat invoice yang ternyata invoice palsu, pada tanggal 9 Agustus 2019 jam 12.58 Wita, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Risda untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening di invoice palsu tersebut yaitu nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, setelah itu Terdakwa terus mendesak saksi Risda supaya uang pembayaran solar segera di transfer, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Risda siapa yang melakukan transfer di Bank BCA, lalu saksi jawab yang melakukan transfer di Bank BCA adalah saksi dan saksi

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Indah (keuangan PT.Naga Sakti Asia), setelah uang pembayaran solar tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, kemudian saksi Risda mengirim bukti setoran Bank BCA melalui WhatsApp ke handphone Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui uang tersebut telah di transfer kemudian Terdakwa mematikan handphone dan tidak bisa dihubungi lagi, lalu tidak lama kemudian saksi Risda (Admin perusahaan) mendatangi saksi Nor Indah keruangan saksi Nor Indah meminta memblokir atau membatalkan transaksi pembayaran solar nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, karena dugaan ada penipuan terhadap PT.Naga Sakti Asia, kemudian saksi Nor Indah menghubungi pihak bank BCA Banjarbaru, namun pihak BCA tidak bisa melakukan pembatalan karena transaksi sudah berhasil, kemudian saksi Nor Indah beritahu hal tersebut kepada saksi Risda bahwa tidak bisa di blokir, kemudian saksi Risda nelpo saudara Untung selaku Site Manajer PT.Naga Sakti Asia wilayah Kintap Kab.Tanah Laut memberitahukan bahwa transaksi pembayaran solar tersebut tidak bisa dibatalkan, kemudian saksi Nor Indah coba telepon kembali CS BCA untuk mengecek nomor rekening atas nama NOK SUWARSIH nomor rekening 8110545585, namun pihak CS menyuruh untuk menghubungi halo BCA untuk memproses nomor rekening tersebut, kemudian saksi Nor Indah menghubungi halo BCA untuk proses blokir namun saksi Nor Indah disuruh melengkapi data, termasuk untuk segera melaporkan hal tersebut ke Polisi, kemudian saksi Nor Indah dan saksi Risda melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa membuat PT.Naga Sakti Asia menderita kerugian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Herianto alias Anto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi bersama Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap PT. Naga Sakti Asia;
- Bahwa saksi saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Samarinda (Vonis tanggal 3 Juli 2018);
- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 14.30 Wita mendapatkan nomor telepon saudara UNTUNG dari RUDI Alias AMAT melalui via sms di handphone saksi merk nokia warna biru, (namun saksi tidak mengetahui darimana RUDI Alias AMAT mendapatkan nomor pak UNTUNG tersebut, dan saksi tidak mengetahui keberadaan RUDI Alias AMAT sekarang yang saksi ketahui alamat Banjarmasin namun tepatnya saksi tidak tahu), setelah saksi mendapatkan nomor telpon saudara UNTUNG tersebut, kemudian saksi menelpon saudara UNTUNG dengan berpura-pura mengaku atas nama YANTO berkerja di PT.DINAR PUTRA MANDIRI, (saudara UNTUNG adalah Manager PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di jalanKenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 rw 09 Kel.Landasan ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru), lalu saksi menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga saudara UNTUNG memberi nomor handphone admin PT.Naga Sakti Asia yaitu saksi Risda untuk berkomunikasi dalam penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa berkomunikasi melalui Chatting WhatsApp dengan saksi Risda Admin PT.Naga Sakti Asia dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam, dan dalam chatting tersebut Terdakwa menawarkan minyak solar dalam dua mobil tangki atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter (waktu itu saksi mengatakan mempunyai perusahaan minyak solar yaitu PT.Pelita Petroleum padahal perusahaan tersebut milik orang lain yang saksi tidak ketahui), setelah beberapa kali Terdakwa melakukan Chat WhatsApp, akhirnya pihak PT.Naga Sakti Asia mau membeli minyak solar kepada Terdakwa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Risda menanyakan kepada Terdakwa melalui WhatsApp apakah minyak solar sudah dikirim, kemudian Terdakwa jawab sedang menuju lokasi, kemudian Terdakwa juga mengirim lewat

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb



WhatsApp ke saksi Risda surat invoice (yaitu invoice palsu yang Terdakwa buat/edit dengan handphone merk Samsung warna hitam) pada tanggal 9 Agustus 2019 jam 12.58 Wita, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Risda untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kenomor rekening di invoice palsu tersebut yaitu nomor rekening BCA 8110545585 an.NOK SUWARSIH, setelah itu Terdakwa mendesak saksi Risda supaya uang pembayaran solar segera di transfer dan saksi juga ikut mendesak saksi Risda supaya uang pembayaran solar segera di transfer melalui via telepon WhatsApp, kemudian Terdakwa tanyakan kepada saksi Risda siapa yang melakukan transfer di Bank BCA, kemudian jawab saksi Risda yang melakukan transfer di Bank BCA adalah saksi Nor Indah dan saksi Rofiq (keuangan PT.Naga Sakti Asia), setelah uang pembayaran solar tersebut ditransfer kemudian saksi Risda mengirim bukti setoran Bank BCA melalui WhatsApp ke handphone Terdakwa, setelah saksi dan Terdakwa mengetahui uang tersebut telah di transfer kemudian Terdakwa mematikan handphone agar tidak di hubungan pihak PT.Naga Sakti Asia tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penipuan tersebut untuk mendapatkan uang yang akan saksi gunakan untuk keperluan makan minum selama di dalam di Rutan Samarinda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama saksi Anto telah melakukan penipuan terhadap PT. Naga Sakti Asia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 9 Agustus 2019 Sekitar jam 15.49 Wita di Bank BCA cabang Banjarbaru Kel.Loktabat Utara Kel.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui awalnya saksi Anto berpura-pura mengaku atas nama Yanto yang berkerja di PT.DINAR PUTRA MANDIRI menelpon sdr Untung yang merupakan Manager PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di Jalan Kenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 Rw 09 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, untuk menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga sdr Untung memberi nomor handphone admin PT.Naga Sakti Asia yaitu saksi RISDA untuk berkomunikasi dalam penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi Anto menyuruh Terdakwa untuk mengirim invoice palsu melalui Chat WhatsApp ke handphone saksi Risda, dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam, setelah mengirimkan Invoice tersebut Terdakwa dan saksi Anto mendesak saksi Risda untuk segera mentransfer uang pembelian minyak solar tersebut sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa menonaktifkan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat invoice tersebut dengan cara Terdakwa ambi dari google lalu Terdakwa edit sehingga mirip seperti aslinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang berkomunikasi melalui Chat WA dengan sdr. Untung dan saksi Risda adalah Terdakwa dan saksi Anto, namun nama yang dipakai hanya Anto saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penipuan tersebut kemudian saksi Anto bagi yang untuk Terdakwa mendapat uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Rudi Amat Alias Rudi, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa Nok Suwarsih serta Terdakwa juga tidak mengetahui dimana saksi Anto mendapatkan nomor sdr. Untung dari PT. Naga Sakti Asia tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah hanphone merk nokia warna biru tersebut Handphone yang Terdakwa dan saksi Anto gunakan untuk melakukan penipuan tersebut, dan untuk 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019 (invoice palsu) tersebut adalah invoice palsu yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan ke Admin PT.Naga Sakti Asia yaitu saksi RISDA melalui Chat WhatsApp, dan untuk 5 (lima) lembar print out chatting WhatsApp (wa) dari Nomor +6281254939708 tertanggal 8 Agustus 2019 adalah Chat WhatsApp Terdakwa dengan saksi Risda serta 7 (tujuh) lembar print out chatting WhatsApp (wa) dari Yanto

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Dinar tertanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019 adalah Chat WhatsApp saksi Anto dengan sdr. Untung;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan di vonis pengadilan Samarinda selama 10 (sepuluh) bulan dan bebas pada Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019., 5 (lima) lembar print out chatting WhatsApp (wa) dari Nomor +6281254939708 tertanggal 8 Agustus 2019., 7 (tujuh) lembar print out chatting WhatsApp (wa) dari Yanto PT.Dinar tertanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019., 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019 (invoice palsu)., 1 (satu) lembar surat jalan (delivery order) DA 8310 EF No SJ.138/DO/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2019., 1 (satu) lembar surat jalan (delivery order) DA 8310 ZB No SJ.139/DO/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2019., 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 9 Agustus 2019., 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Anto pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 14.30 Wita mendapatkan nomor telepon saudara UNTUNG dari RUDI Alias AMAT melalui via sms di handphone saksi Anto merk nokia warna biru, (namun saksi Anto tidak mengetahui darimana RUDI Alias AMAT mendapatkan nomor pak UNTUNG tersebut, dan saksi Anto tidak mengetahui keberadaan RUDI Alias AMAT sekarang yang saksi Anto ketahui alamat Banjarmasin namun tepatnya saksi Anto tidak tahu), setelah saksi Anto mendapatkan nomor telpon saudara UNTUNG tersebut, kemudian saksi Anto menelpon saudara UNTUNG dengan berpura-pura mengaku atas nama

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO berkerja di PT.DINAR PUTRA MANDIRI, (saudara UNTUNG adalah Manager PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di jalanKenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 rw 09 Kel.Landasan ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru), lalu saksi Anto menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga saudara UNTUNG memberi nomor handphone admin PT.Naga Sakti Asia yaitu saksi Risda untuk berkomunikasi dalam penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi Risda berkomunikasi melalui Chatting WhatsApp dengan Terdakwa atas suruhan saksi Anto, dalam chatting saksi Risda dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa menawarkan minyak solar dalam dua mobil tangki atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, dan Terdakwa mengatakan mempunyai perusahaan minyak solar yaitu PT.Pelita Petroleum padahal perusahaan tersebut milik orang lain, setelah beberapa kali saksi Risda dan Terdakwa melakukan Chat WhatsApp, akhirnya pihak PT.Naga Sakti Asia mau membeli minyak solar kepada Terdakwa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Risda menanyakan kepada Terdakwa melalui WhatsApp apakah minyak solar sudah dikirim, kemudian Terdakwa jawab sedang menuju lokasi, kemudian Terdakwa juga mengirim lewat WhatsApp kepada saksi Risda surat invoice yang ternyata invoice palsu, pada tanggal 9 Agustus 2019 jam 12.58 Wita, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Risda untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening di invoice palsu tersebut yaitu nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, setelah itu Terdakwa terus mendesak saksi Risda supaya uang pembayaran solar segera di transfer, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Risda siapa yang melakukan transfer di Bank BCA, lalu saksi jawab yang melakukan transfer di Bank BCA adalah saksi dan saksi Nor Indah (keuangan PT.Naga Sakti Asia), setelah uang pembayaran solar tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, kemudian saksi Risda mengirim bukti setoran Bank BCA melalui WhatsApp ke handphone Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui uang tersebut telah di transfer kemudian Terdakwa mematikan handphone dan tidak bisa dihubungi lagi, lalu tidak lama kemudian saksi Risda (Admin perusahaan) mendatangi saksi Nor Indah keruangan saksi Nor Indah meminta memblokir atau membatalkan transaksi pembayaran solar nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, karena dugaan ada

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan terhadap PT.Naga Sakti Asia, kemudian saksi Nor Indah menghubungi pihak bank BCA Banjarbaru, namun pihak BCA tidak bisa melakukan pembatalan karena transaksi sudah berhasil, kemudian saksi Nor Indah beritahu hal tersebut kepada saksi Risda bahwa tidak bisa di blokir, kemudian saksi Risda nelpon saudara Untung selaku Site Manajer PT.Naga Sakti Asia wilayah Kintap Kab.Tanah Laut memberitahukan bahwa transaksi pembayaran solar tersebut tidak bisa dibatalkan, kemudian saksi Nor Indah coba telepon kembali CS BCA untuk mencek nomor rekening atas nama NOK SUWARSIH nomor rekening 8110545585, namun pihak CS menyuruh untuk menghubungi halo BCA untuk memproses nomor rekening tersebut, kemudian saksi Nor Indah menghubungi halo BCA untuk proses blokir namun saksi Nor Indah disuruh melengkapi data, termasuk untuk segera melaporkan hal tersebut ke Polisi, kemudian saksi Nor Indah dan saksi Risda melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa benar awalnya saksi Anto berpura-pura mengaku atas nama Yanto yang berkerja di PT.DINAR PUTRA MANDIRI menelpon sdr Untung yang merupakan Manager PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di Jalan Kenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 Rw 09 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, untuk menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga sdr Untung memberi nomor handphone admin PT.Naga Sakti Asia yaitu saksi RISDA untuk berkomunikasi dalam penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi Anto menyuruh Terdakwa untuk mengirim invoice palsu melalui Chat WhatsApp ke handphone saksi Risda, dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam, setelah mengirimkan Invoice tersebut Terdakwa dan saksi Anto mendesak saksi Risda untuk segera mentransfer uang pembelian minyak solar tersebut sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa menonaktifkan Handphone Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 9 Agustus 2019 Sekitar jam 15.49 Wita di Bank BCA cabang Banjarbaru Kel.Loktabat Utara Kel.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa bersama dengan saksi Anto telah melakukan penipuan terhadap PT. Naga Sakti Asia yang dilakukan dengan berkomunikasi melalui Chat WA dengan sdr. Untung dan saksi Risda adalah Terdakwa dan saksi Anto, namun nama yang dipakai hanya Anto saja dan uang hasil penipuan tersebut kemudian saksi Anto bagi yang untuk Terdakwa

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan di vonis pengadilan Samarinda selama 10 (sepuluh) bulan dan bebas pada Agustus 2019
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Said Santoso alias Said Bin Sutopo sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"



Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) unsur kesengajaan meliputi “willens en wetens” (menghendaki atau mengetahui)

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” meliputi secara formil dan materiil. Formil berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan materiil bertentangan dengan kepatutan, kesucilaan atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang diliputi unsur kesengajaan dan melawan hukum tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa awalnya saksi Anto pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 14.30 Wita mendapatkan nomor telepon saudara UNTUNG dari RUDI Alias AMAT melalui via sms di handphone saksi Anto merk nokia warna biru, (namun saksi Anto tidak mengetahui darimana RUDI Alias AMAT mendapatkan nomor pak UNTUNG tersebut, dan saksi Anto tidak mengetahui keberadaan RUDI Alias AMAT sekarang yang saksi Anto ketahui alamat Banjarmasin namun tepatnya saksi Anto tidak tahu), setelah saksi Anto mendapatkan nomor telpon saudara UNTUNG tersebut, kemudian saksi Anto menelpon saudara UNTUNG dengan berpura-pura mengaku atas nama YANTO berkerja di PT.DINAR PUTRA MANDIRI, (saudara UNTUNG adalah Manager PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di jalanKenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 rw 09 Kel.Landasan ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru), lalu saksi Anto menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga saudara UNTUNG memberi nomor handphone admin PT.Naga Sakti Asia yaitu saksi Risda untuk berkomunikasi dalam penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi Risda berkomunikasi melalui Chatting WhatsApp dengan Terdakwa atas suruhan saksi Anto, dalam chatting saksi Risda dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa menawarkan minyak solar dalam dua mobil tangki atau sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan mempunyai perusahaan minyak solar yaitu PT.Pelita Petroleum padahal perusahaan tersebut milik orang lain, setelah beberapa kali saksi Risda dan Terdakwa melakukan Chat WhatsApp, akhirnya pihak PT.Naga Sakti Asia mau membeli minyak solar kepada Terdakwa sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan harga yang lebih murah yaitu sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian saksi Risda menanyakan kepada Terdakwa melalui WhatsApp apakah minyak solar sudah dikirim, kemudian Terdakwa jawab sedang menuju lokasi, kemudian Terdakwa juga mengirim lewat WhatsApp kepada saksi Risda surat invoice yang ternyata invoice palsu, pada tanggal 9 Agustus 2019 jam 12.58 Wita, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Risda untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening di invoice palsu tersebut yaitu nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, setelah itu Terdakwa terus mendesak saksi Risda supaya uang pembayaran solar segera di transfer, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Risda siapa yang melakukan transfer di Bank BCA, lalu saksi jawab yang melakukan transfer di Bank BCA adalah saksi dan saksi Nor Indah (keuangan PT.Naga Sakti Asia), setelah uang pembayaran solar tersebut ditransfer ke nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, kemudian saksi Risda mengirim bukti setoran Bank BCA melalui WhatsApp ke handphone Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui uang tersebut telah di transfer kemudian Terdakwa mematikan handphone dan tidak bisa dihubungi lagi, lalu tidak lama kemudian saksi Risda (Admin perusahaan) mendatangi saksi Nor Indah keruangan saksi Nor Indah meminta memblokir atau membatalkan transaksi pembayaran solar nomor rekening BCA 8110545585 an. NOK SUWARSIH, karena dugaan ada penipuan terhadap PT.Naga Sakti Asia, kemudian saksi Nor Indah menghubungi pihak bank BCA Banjarbaru, namun pihak BCA tidak bisa melakukan pembatalan karena transaksi sudah berhasil, kemudian saksi Nor Indah beritahu hal tersebut kepada saksi Risda bahwa tidak bisa di blokir, kemudian saksi Risda nelpon saudara Untung selaku Site Manajer PT.Naga Sakti Asia wilayah Kintap Kab.Tanah Laut memberitahukan bahwa transaksi pembayaran solar tersebut tidak bisa dibatalkan, kemudian saksi Nor Indah coba telepon kembali CS BCA untuk mencek nomor rekening atas nama NOK SUWARSIH nomor rekening 8110545585, namun pihak CS menyuruh untuk menghubungi halo BCA untuk memproses nomor rekening tersebut, kemudian saksi Nor Indah menghubungi halo BCA untuk proses blokir namun saksi Nor Indah disuruh melengkapi data,

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk untuk segera melaporkan hal tersebut ke Polisi, kemudian saksi Nor Indah dan saksi Risda melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari perbuatan sebagaimana disebutkan terbukti maka dapat dikatakan memenuhi unsur dimaksud. Selanjutnya perbuatan yang disebutkan dalam unsur ketiga ini yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari perbuatan yang disebutkan diatas akan dijelaskan sebagai berikut :

- Nama palsu atau martabat palsu adalah memakai nama atau martabat yang tidak sesuai dengan keadaan diri Terdakwa yang sebenarnya;
- Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;
- Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa awalnya saksi Anto berpura-pura mengaku atas nama Yanto yang berkerja di PT.DINAR PUTRA MANDIRI menelpon sdr Untung yang merupakan Manager PT.Naga Sakti Asia yang beralamat di Jalan Kenanga 40 Ruko Blok A3 Rt 06 Rw 09 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, untuk menawarkan minyak solar lebih murah dari harga biasanya, sehingga sdr Untung memberi nomor handphone admin PT.Naga Sakti Asia yaitu saksi RISDA untuk berkomunikasi dalam penawaran minyak solar tersebut, kemudian saksi Anto menyuruh Terdakwa untuk mengirim invoice palsu melalui Chat WhatsApp ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi Risda, dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam, setelah mengirimkan Invoice tersebut Terdakwa dan saksi Anto mendesak saksi Risda untuk segera mentransfer uang pembelian minyak solar tersebut sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa menonaktifkan Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at Tanggal 9 Agustus 2019 Sekitar jam 15.49 Wita di Bank BCA cabang Banjarbaru Kel.Loktabat Utara Kel.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa bersama dengan saksi Anto telah melakukan penipuan terhadap PT. Naga Sakti Asia yang dilakukan dengan berkomunikasi melalui Chat WA dengan sdr. Untung dan saksi Risda adalah Terdakwa dan saksi Anto, namun nama yang dipakai hanya Anto saja dan uang hasil penipuan tersebut kemudian saksi Anto bagi yang untuk Terdakwa mendapat uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019., 5 (lima) lembar print out chating WhatsApp (wa) dari Nomor +6281254939708 tertanggal 8 Agustus 2019., 7 (tujuh) lembar print out chating WhatsApp (wa) dari Yanto PT.Dinar tertanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019., 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019 (invoice palsu), 1 (satu) lembar surat jalan (delivery order) DA 8310 EF No SJ.138/DO/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2019., 1 (satu) lembar surat jalan (delivery order) DA 8310 ZB No SJ.139/DO/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2019., 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah disita secara patut menurut hukum, maka patut menurut hukum dilampirkan dalam berkas perkara., 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang telah disita dan dipergunakan dalam persidangan namun masih diperlukan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penyidik Polsek Banjarbaru Kota untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Herianto alias Anto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Naga Sakti Asia mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Santoso alias Said Bin Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019
  - 5 (lima) lembar print out chating WhatsApp (wa) dari Nomor +6281254939708 tertanggal 8 Agustus 2019
  - 7 (tujuh) lembar print out chating WhatsApp (wa) dari Yanto PT.Dinar tertanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019
  - 1 (satu) lembar Invoice tertanggal 9 Agustus 2019 Nomor Invoice:0485/INV/PPI-BJM/VIII/2019 (invoice palsu)
  - 1 (satu) lembar surat jalan (delivery order) DA 8310 EF No SJ.138/DO/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2019
  - 1 (satu) lembar surat jalan (delivery order) DA 8310 ZB No SJ.139/DO/VII/2022 tertanggal 9 Agustus 2019
  - 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 9 Agustus 2019Terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitamDikembalikan kepada Penyidik Polsek Banjarbaru Kota untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Herianto alias Anto
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza Utama, S.H dan Wilgania Ammerilia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviany. S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 365/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza Utama, S.H

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H

Wilgania Ammerilia, S.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)